



**PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT MALANG
DENGAN
UPT PENERBITAN, PLAGIARISME, PENGELOLAAN JURNAL. DAN HAKI (UP3H)
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PASURUAN
TENTANG
PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI &
PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH**

Nomor : 0917/LPPM.UORR/B/MOU/IV/

Nomor : 2025072018/P3H.3/MOA/KS.02/001/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 11, bulan April, tahun 2025 (11-04-2025), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Abdillah Ubaidi, S.E., M.M.,** : Kepala LPPM Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Rani Darmayanti, M.Pd., C.Ed., C.HT., C.PsT., C.SM , C.ITE.** Ulama Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

: Kepala UPT P3H Universitas Nahdlatul

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga di Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, serta peningkatan pengelolaan jurnal ilmiah.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit di Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan dalam kedudukannya dengan tugas dalam penelitian, pengabdian, serta pengelolaan jurnal ilmiah.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerja sama berdasarkan asas saling percaya, saling menguntungkan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan jurnal ilmiah.

PASAL 2 BENTUK KEGIATAN

Bentuk Kegiatan Kerja Sama ini meliputi:

- a) Penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan sejenisnya;
- b) Kerjasama Penelitian (*Joint Researc*);
- c) Kerjasama pengabdian kepada Masyarakat;
- d) Pengelolaan Jurnal Ilmiah
- e) Penulisan dan Penerbitan Buku

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan undangan dan sertifikat dalam kegiatan
 - b. Mendapatkan kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian
 - c. Mengirimkan mahasiswa dan dosen untuk kegiatan **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Menerima undangan sebagai pemateri
 - b. Menjadi anggota dalam penelitian dan pengabdian **PIHAK PERTAMA**
 - c. Menerima mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3). **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiapkan dan mengoordinasikan kegiatan
 - b. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan
 - c. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan Bersama

- (4). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyiapkan materi sebagai narasumber
 - b. Membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA**
 - c. Mendukung pengelolaan jurnal dan penerbitan buku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan perjanjian ini akan ditanggung masing-masing pihak sesuai kesepakatan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, berupa :

1. Pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa
2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian
3. Peningkatan inovasi perguruan tinggi

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk **jangka waktu 5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal 11 April 2025 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk kebermanfaatannya bersama.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**




- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Adendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	:	LPPM Universitas Islam Raden Rahmat Malang Telepon/Faks : 0811379916 Email : abdillah@uniramalang.ac.id
PIHAK KEDUA	:	UPT P3H Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan Telepon/Faks : 089679670318 Email : p3h@unupasuruan.ac.id

**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 asli, bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama.

Malang, Jum'at 11 April 2025

<p>PIHAK PERTAMA Kepala LPPM Universitas Islam Raden Rahmat Malang  Dr. Abdillah Ubaidi, S.E, M.M. NIDN. 2102127702</p>	<p>PIHAK KEDUA Kepala UPT P3H Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan  Rani Darmayanti, M.Pd., C.Ed., C.HT., C.PsT., C.SM., C.ITE </p>
---	--